

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/494/X/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Moderasi Beragama dan Peran

Pemuda dalam Pemilu Damai, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4. surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Lombok Tengah, perihal Mohon Kesediaan Sebagai Narasumber, tanggal 23 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas

sebagai Narasumber pada kegiatan Moderasi Beragama dan Peran Pemuda dalam Pemilu Damai dengan Tema "Dampak Narkotika dan Pencegahannya", pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, di Aula Kantor Kemenag

Kabupaten Lombok Tengah.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 26 Oktober 2023



